



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 428 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023-2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah menyusun rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi, perlu membentuk Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu:

1. Forum Pengarah:

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- b. Menyampaikan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. Memberikan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
- e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi dari Bupati kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;

2. Forum Teknis:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. Melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum Pengarah;
- c. Menyampaikan draf Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kepada Forum Pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. Mensosialisasikan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- e. Mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan sesuai masukan Forum Pengarah;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi;

3. Forum Tenaga Ahli:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data yang disampaikan dari Perangkat Daerah maupun *stakeholder* terkait;

- b. Melakukan koordinasi terhadap rencana target kinerja;
- c. Menyusun narasi, gambar, tabel, matriks aksi sesuai sistematika penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pj. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 Agustus 2022
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 428 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 Agustus 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI
DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026

I. FORUM PENGARAH

PENANGGUNG JAWAB : Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
2. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
3. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
4. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

II. FORUM TEKNIS

KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SEKRETARIS : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
2. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
3. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
3. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
5. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
6. KEPALA BALAI PUSAT STATISTIK BOLAANG
MONGONDOW-BOLAANG MONGONDOW SELATAN
7. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

8. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
9. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
12. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO
13. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
14. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
15. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
16. KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) BOLAANG MONGONDOW
17. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

III. KELOMPOK KERJA

A. KELOMPOK KERJA KETERSEDIAAN

- KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. UNSUR DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. UNSUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. UNSUR DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. UNSUR DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. UNSUR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
7. UNSUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO
8. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
9. UNSUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

B. KELOMPOK KERJA KETERJANGKAUAN

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN DAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : 1. UNSUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. UNSUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. UNSUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. UNSUR DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. UNSUR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
7. UNSUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO
8. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
9. UNSUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

C. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : 1. UNSUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. UNSUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. UNSUR DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. UNSUR DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. UNSUR BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) BOLAANG MONGONDOW
7. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. UNSUR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
9. UNSUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO
10. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

D.KELOMPOK KERJA KELEMBAGAAN

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- ANGGOTA : 1. UNSUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. UNSUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. UNSUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
7. UNSUR BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. UNSUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

IV. FORUM TENAGA AHLI

KOORDINATOR : DR. EEN WALEWANGKO, SE., MSE
dr. AGUSTEIVIE TELEW, M.Kes, AIFO, Sp.KKLP.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	